



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **DIKI PRATAMA ALS DIKI BIN ZULKIFLI**
Tempat Lahir : Ngaso (Riau)
Umur/Tanggal : 25 Tahun / 25 Mei 1995

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Suka Maju RT 002 RW 002 Desa Ngaso
Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/27/VIII/Reskrim tanggal 21 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIKI PRATAMA ALS DIKI BIN ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI PRATAMA ALS DIKI BIN ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda warna hitam nomor mesin JB41E-1061657 nomor rangka MHIJB41156K062286 tanpa nomor polisi dan tanpa cup body (Trondol);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 warna hitam dengan silicon gambar spiderman;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Aiger;Dikembalikan kepada saksi ZULFIKAR ALS FIKAR BIN MUZAKIR;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-128/PSP/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020 sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIKI PRATAMA Als DIKI Bin ZULKIFLI Pada Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat RT 026 RW 006 Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di salah satu warnet di Pasar Desa Ngaso tiba-tiba terdakwa didatangi oleh sdr. RANDO (DPO) kemudian mengajak Terdakwa untuk pergi main ke daerah Ekadura, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi milik sdr. RANDO, sesampainya terdakwa di Pasar Kota Lama Terdakwa dan sdr. RANDO bertemu dengan sdr. ROBI (DPO) lalu Terdakwa berangkat berboncengan tiga menuju Ekadura, sesampainya Terdakwa di Komplek SMK 2 Kunto Darussalam Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhenti dan cerita-cerita di Komplek SMK tersebut, sekira pukul 03.00 Wib sdr. RANDO berkata kepada Terdakwa dan sdr. ROBI “KALIAN TUNGGU DISINI YA “ setelah itu sdr. RANDO seorang diri berjalan kaki pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekira pukul 05.30 Wib sdr. RANDO dating menjumpai Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam biru tanpa nomor Polisi dan tanpa Kap Body (Trondol) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Aiger, kemudian sdr. RANDO berkata kepada Terdakwa “KAU BAWA HONDA INI DULUAN KE KOTA LAMA, DIDALAM TAS ITU ADA HANDPHONE JUGA ITU”, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah kota lama, kemudian pada saat Terdakwa melewati perumahan warga Terdakwa langsung dicegat oleh salah seorang warga yang mengaku pemilik sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian dating sejumlah warga menangkap Terdakwa atas perbuatan pertolongan jahat yang Terdakwa lakukan karena telah menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kunto Darussalam guna Proses Hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban ZULFIKAR ALS FIKAR BIN MUZAKIR, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda warna hitam nomor mesin JB41E-1061657 nomor rangka MHIJB41156K062286 tanpa nomor polisi dan tanpa cup body (Trondol), dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 warna hitam dengan silicon gambar spiderman milik saksi ZULFIKAR Als FIKAR Bin MUZAKIR pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 05.15 Wib di RT 025 RW 006 Dusun III Desa Kota Baru SP1 Kec. Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan Tindak Pencurian dengan Pemberatan tersebut, dan yang menjadi korban adalah Saksi ZULFIKAR ALS FIKAR BIN MUZAKIR;
- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 Wib saksi dan paman saksi SUHERI pulang dari Sholat Shubuh di Musholla Nurul Iman yang berjarak lebih kurang 300 M dari rumah, sesampainya dirumah saksi melihat sepeda motor pelangsir milik saksi yang sebelumnya terparkir disamping sebelah kanan rumah saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi masuk kedalam rumah, sesampainya dirumah saksi melihat Handphone merk Oppo milik saksi yang sebelumnya dicas di sofa sudah tidak ada, kemudian saksi berkata kepada paman saksi SUHERI jika Handphone saksi juga sudah tidak ada, selanjutnya saksi bersama-sama mencari sepeda motor dan Handphone tersebut disekitar rumah hingga sampai batas PT.EDI (Pos Abu) dan menanyakan kepada petugas apakah sepeda motor milik saksi ada lewat dikendarai oleh orang lain ? kemudian dijawab petugas pada saat itu tidak ada melihat, setelah itu saksi pulang kerumahnya dan sesampai dirumah saksi melihat pintu warung dalam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terbuka bagian sebelah kanan, melihat hal tersebut saksi mendekat dan melihat ada bekas congkelan.

- Bahwa Selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi berupaya mencari sepeda motor dan handphone ke arah belakang rumah sedangkan saksi SUHERI pergi ke arah depan, tidak lama kemudian tiba-tiba terdengarlah teriakan paman saksi meminta tolong berkata "tolong, tolong, maling" sehingga akhirnya saksi bersama tetangga sekitar membantu paman saksi menangkap Terdakwa dan berhasil diamankan, pada saat itu Terdakwa mengaku bernama DIKI PRATAMA Als DIKI Bin ZULKIFLI warga Desa Ngaso, ia mengambil sepeda motor itu berikut dengan Handphone milik saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang tidak diketahui nama dan keberadaannya, selanjutnya dilakukan penggeledahan tas yang dibawa oleh Terdakwa, didalam tas tersebut saksi menemukan satu buah pisau dan satu buah gunting, didalam tas itu saksi menemukan HP milik saksi yang hilang, setelah itu ketua RW setempat menghubungi Babinkamtibmas di Desa kemudian saksi bersama warga Desa lainnya membawa Terdakwa ke Polsek Kunto Darussalam untuk Proses Hukum Lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor dan Handphone milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi SUHERI Als HERI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda warna hitam nomor mesin JB41E-1061657 nomor rangka MHIJB41156K062286 tanpa nomor polisi dan tanpa cup body (Trondol), dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 warna hitam dengan silicon gambar spiderman milik saksi ZULFIKAR Als FIKAR Bin MUZAKIR pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 05.15 Wib di RT 025 RW 006 Dusun III Desa Kota Baru SP1 Kec. Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan Tindak Pencurian dengan Pemberatan tersebut, dan yang menjadi korban adalah Saksi ZULFIKAR ALS FIKAR BIN MUZAKIR;
- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 Wib saksi ZULFIKAR dan saksi SUHERI pulang dari Sholat Shubuh di Musholla Nurul Iman yang berjarak lebih kurang 300 M dari rumah, sesampainya di rumah saksi melihat sepeda motor pelangsi milik saksi ZULFIKAR yang sebelumnya terparkir disamping sebelah kanan rumah saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi masuk ke dalam rumah, sesampainya di rumah saksi ZULFIKAR melihat Handphone merk Oppo milik saksi yang sebelumnya dicas di sofa sudah tidak ada, kemudian saksi ZULFIKAR berkata kepada paman saksi SUHERI jika Handphone saksi juga sudah tidak ada, selanjutnya saksi ZULFIKAR bersama-sama mencari sepeda motor dan Handphone tersebut disekitar rumah hingga sampai batas PT.EDI (Pos Abu) dan menanyakan kepada petugas apakah sepeda motor milik saksi ada lewat dikendarai oleh orang lain ? kemudian dijawab petugas pada saat itu tidak ada melihat, setelah itu saksi pulang kerumahnya dan sesampai di rumah saksi melihat pintu warung dalam keadaan terbuka bagian sebelah kanan, melihat hal tersebut saksi mendekat dan melihat ada bekas congkolan.
- Bahwa Selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi ZULFIKAR berupaya mencari sepeda motor dan handphone ke arah belakang rumah sedangkan saksi SUHERI pergi ke arah depan, tidak lama kemudian tiba-tiba terdengarlah teriakan paman saksi SUHERI meminta tolong berkata "tolong, tolong, maling" sehingga akhirnya saksi ZULFIKAR bersama tetangga sekitar membantu paman saksi menangkap Terdakwa dan berhasil diamankan, pada saat itu Terdakwa mengaku bernama DIKI PRATAMA Als DIKI Bin ZULKIFLI warga Desa Ngaso, ia mengambil sepeda motor itu berikut dengan Handphone milik saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang tidak diketahui nama dan keberadaannya, selanjutnya dilakukan penggeledahan tas yang dibawa oleh Terdakwa, didalam tas tersebut saksi menemukan satu buah pisau dan satu buah gunting, didalam tas itu saksi menemukan HP milik saksi yang hilang, setelah itu ketua RW setempat menghubungi Babinkamtibmas di Desa kemudian saksi bersama warga Desa lainnya membawa Terdakwa ke Polsek Kunto Darussalam untuk Proses Hukum Lebih lanjut.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor dan Handphone milik saksi ZULFIKAR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda warna hitam nomor mesin JB41E-1061657 nomor rangka MHIJB41156K062286 tanpa nomor polisi dan tanpa cup body (Trondol), dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 warna hitam dengan silicon gambar spiderman milik saksi ZULFIKAR Als FIKAR Bin MUZAKIR pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 05.15 Wib di RT 025 RW 006 Dusun III Desa Kota Baru SP1 Kec. Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan Tindak Pencurian tersebut dilakukan oleh siapa, dan yang menjadi korban adalah Saksi ZULFIKAR ALS FIKAR BIN MUZAKIR;
- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di salah satu warnet di Pasar Desa Ngaso tiba-tiba terdkwa didatangi oleh sdr. RANDO (DPO) kemudian mengajak Terdakwa untuk pergi main ke daerah Ekadura, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi milik sdr. RANDO, sesampainya terdkwa di Pasar Kota Lama Terdakwa dan sdr. RANDO bertemu dengan sdr. ROBI (DPO) lalu Terdakwa berangkat berboncengan tiga menuju Ekadura, sesampainya Terdakwa di Komplek SMK 2 Kunto Darussalam Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhenti dan cerita-cerita di Komplek SMK tersebut, sekira pukul 03.00 Wib sdr. RANDO berkata kepada Terdakwa dan sdr. ROBI "KALIAN TUNGGU DISINI YA " setelah itu sdr. RANDO seorang diri berjalan kaki pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekira pukul 05.30 Wib sdr. RANDO dating menjumpai Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam biru tanpa nomor Polisi dan tanpa Kap

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Body (Trondol) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Aiger, kemudian sdr. RANDO berkata kepada Terdakwa "KAU BAWA HONDA INI DULUAN KE KOTA LAMA, DIDALAM TAS ITU ADA HANDPHONE JUGA ITU", setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah kota lama, kemudian pada saat Terdakwa melewati perumahan warga Terdakwa langsung dicegat oleh salah seorang warga yang mengaku pemilik sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian datang sejumlah warga menangkap Terdakwa atas perbuatan pertolongan jahat yang Terdakwa lakukan karena telah menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kunto Darussalam guna Proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengaku Peran Terdakwa adalah bersama-sama dengan rekan Terdakwa sdr. ROBI (DPO) duduk-duduk di Komplek SMK 2 Kunto Darussalam menunggu sdr. RANDO (DPO) mengambil barang-barang milik korban, kemudian Terdakwa disuruh oleh sdr. RANDO untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut untuk dibawa ke Kota Lama.
- Bahwa Peran sdr. RANDO adalah sebagai orang yang mengambil barang-barang milik saksi korban, sedangkan peran sdr. ROBI adalah bersama-sama dengan Terdakwa menunggu sdr. RANDO beraksi melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda warna hitam nomor mesin JB41E-1061657 nomor rangka MHIJB41156K062286 tanpa nomor polisi dan tanpa cup body (Trondol),
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 warna hitam dengan silicon gambar spiderman,
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Aiger;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas penunjukkan barang-barang bukti tersebut baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di salah satu warnet di Pasar Desa Ngaso tiba-tiba terdkwa didatangi oleh sdr. RANDO (DPO) kemudian mengajak Terdakwa untuk pergi main ke daerah Ekadura;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi milik sdr. RANDO, sesampainya terdkwa di Pasar Kota Lama Terdakwa dan sdr. RANDO bertemu dengan sdr. ROBI (DPO) lalu Terdakwa berangkat berboncengan tiga menuju Ekadura, sesampainya Terdakwa di Komplek SMK 2 Kunto Darussalam Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhenti dan cerita-cerita di Komplek SMK tersebut, sekira pukul 03.00 Wib sdr. RANDO berkata kepada Terdakwa dan sdr. ROBI "KALIAN TUNGGU DISINI YA " setelah itu sdr. RANDO seorang diri berjalan kaki pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekira pukul 05.30 Wib sdr. RANDO datang menjumpai Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam biru tanpa nomor Polisi dan tanpa Kap Body (Trondol) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Aiger, kemudian sdr. RANDO berkata kepada Terdakwa "KAU BAWA HONDA INI DULUAN KE KOTA LAMA, DIDALAM TAS ITU ADA HANDPHONE JUGA ITU";
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah kota lama, kemudian pada saat Terdakwa melewati perumahan warga Terdakwa langsung dicegat oleh salah seorang warga yang mengaku pemilik sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian datang sejumlah warga menangkap Terdakwa atas perbuatan pertolongan jahat yang Terdakwa lakukan karena telah menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kunto Darussalam guna Proses Hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara Tunggal sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 480 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa **DIKI PRATAMA ALS DIKI BIN ZULKIFLI** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif yang akan menunjukkan perbuatan mana yang dilakukan oleh pelaku, dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terjadi tindak pidana *Penadahan* berawal Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di salah satu warnet di Pasar Desa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngaso tiba-tiba terdakwa didatangi oleh sdr. RANDO (DPO) kemudian mengajak Terdakwa untuk pergi main ke daerah Ekadura, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi milik sdr. RANDO, sesampainya terdakwa di Pasar Kota Lama Terdakwa dan sdr. RANDO bertemu dengan sdr. ROBI (DPO) lalu Terdakwa berangkat berboncengan tiga menuju Ekadura, sesampainya Terdakwa di Komplek SMK 2 Kunto Darussalam Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhenti dan cerita-cerita di Komplek SMK tersebut, sekira pukul 03.00 Wib sdr. RANDO berkata kepada Terdakwa dan sdr. ROBI "KALIAN TUNGGU DISINI YA " setelah itu sdr. RANDO seorang diri berjalan kaki pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekira pukul 05.30 Wib sdr. RANDO datang menjumpai Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam biru tanpa nomor Polisi dan tanpa Kap Body (Trondol) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Aiger, kemudian sdr. RANDO berkata kepada Terdakwa "KAU BAWA HONDA INI DULUAN KE KOTA LAMA, DIDALAM TAS ITU ADA HANDPHONE JUGA ITU", setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah kota lama, kemudian pada saat Terdakwa melewati perumahan warga Terdakwa langsung dicegat oleh salah seorang warga yang mengaku pemilik sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian datang sejumlah warga menangkap Terdakwa atas perbuatan pertolongan jahat yang Terdakwa lakukan karena telah menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kunto Darussalam guna Proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda warna hitam nomor mesin JB41E-1061657 nomor rangka MHIJB41156K062286 tanpa nomor polisi dan tanpa cup body (Trondol), dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 warna hitam dengan silicon gambar spiderman tersebut Terdakwa Terdakwa terima dalam keadaan yang tidak jelas sumber dan asal usulnya dari mana serta penerimaan barang-barang tersebut tidak dilengkapi dokumen/ surat-surat yang sah sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas perbuatan pertolongan jahat yang Terdakwa lakukan karena telah menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ZULFIKAR Als FIKAR Bin MUZAKIR

Keadaan-keadaan yang yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa Belum Pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda warna hitam nomor mesin JB41E-1061657 nomor rangka MHIJB41156K062286 tanpa nomor polisi dan tanpa cup body (Trondol), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 warna hitam dengan silicon gambar spiderman, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Aiger; adalah milik

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZULFIKAR ALS FIKAR BIN MUZAKIR maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ZULFIKAR ALS FIKAR BIN MUZAKIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI PRATAMA ALS DIKI BIN ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagai mana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda warna hitam nomor mesin JB41E-1061657 nomor rangka MHIJB41156K062286 tanpa nomor polisi dan tanpa cup body (Trondol);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 warna hitam dengan silicon gambar spiderman;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Aiger;Dikembalikan kepada saksi ZULFIKAR ALS FIKAR BIN MUZAKIR;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, oleh SUNOTO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua RUDY CAHYADI, SH dan NURLAILI WULAN RAHMAWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa tanggal 24 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBIR AMRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian, serta dihadiri oleh LITA WARMAN, SH.,MH Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDY CAHYADI, SH.

SUNOTO, SH., MH.

NURLAILI WULAN RAHMAWATI, SH.

Panitera Pengganti

ZUBIR AMRI, SH.